

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI  
KOPERASI MILAN JAYA AGUNG PATI**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
**HUKUM PERDATA**



Oleh:

**NAMA : SUMARLAN**

**N I M : 2009 – 20 – 056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PELAKSANAAN**  
**PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI MILAN JAYA AGUNG**  
**PATI**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

**Oleh:**

**SUMARLAN**

**NIM. 2009-20-056**

Kudus, Oktober 2013

Disetujui

Pembimbing I

**Dr. Sukresno, SH, MHum**

Pembimbing II

**Dr. Suparnyo, SH, MS**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK

**Ristamadjji, S.H, MH**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*Memaafkan adalah kebaikan. Segala yang bersumber dari kebaikan dan bertujuan untuk kebaikan, akan berujung kebahagiaan..  
(Mario Teguh)*

*Memaafkan merupakan hal yang sulit dilakukan, tetapi dengan perasaan sayang kita bisa memaafkan seseorang dengan mudah.*



Kupersembahkan untuk ;

1. *Kedua orang tua tercinta*
2. *Suami tercinta*
3. *Anak anakku Tercinta*
4. *Sahabat-sahabatku semua*
5. *Teman-teman Fakultas Hukum UMK*
6. *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI MILAN JAYA AGUNG PATI”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadjji, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Dr. Suparnyo, SH selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Semua Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Pengurus Koperasi Milan Jaya Agung Pati yang telah banyak memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
6. Ibu Sri Kundarti Manager Koperasi Milan Jaya Agung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Koperasi Milan Jaya Agung Pati.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Oktober 2013

**P e n u l i s**



## **ABSTRAK SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI MILAN JAYA AGUNG PATI”. Secara umum bertujuan mengulas tentang mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian simpan pinjam dengan nasabah dan bentuk tanggung jawab Koperasi Milan Jaya Agung Pati terhadap debitor dalam perjanjian simpan pinjam, menyangkut antara hak dan kewajiban.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer dan skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip kehati-hatian perlu diterapkan oleh koperasi sebagai bentuk perlindungan terhadap dana anggota, seperti tercantum dalam Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di sebutkan bahwa, ”Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman wajib menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian sebagai upaya koperasi melindungi dana anggotanya. Tanggungjawab Koperasi Milan Jaya Agung Pati terhadap debitor dalam perjanjian simpan pinjam adalah menjelaskan kepada nasabah isi dan maksud perjanjian dengan sejelas-jelasnya termasuk sanksi dan resiko apabila nasabah tidak mengembalikan pinjaman tersebut atau kredit macet.

***Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian dan Koperasi simpan pinjam***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Koperasi .....	12
1. Pengertian Koperasi .....	12
2. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	14
3. Nilai dan Jenis Koperasi .....	15
B. Bentuk dan Jenis Perjanjian .....	16
C. Perjanjian .....	16
1. Syarat Sahnya Perjanjian .....	18

2. Berakhirnya Perjanjian .....	19
D. Prinsip Kehati-Hatian .....	20
E. Simpan Pinjam .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Metode Pendekatan .....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Metode Penentuan Sampel .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	31
F. Metode Analisa Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Singkat Lokasi Penelitian .....	33
B. Koperasi Milan Jaya Agung Pati Dalam Mengimplementasikan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian .....	35
1. Prinsip Kahati-Hatian .....	39
2. Hak dan Kewajiban .....	40
3. Pengurus Koperasi .....	41
C. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Koperasi Milan Jaya Agung Pati .....	43
D. Tanggungjawab Koperasi Milan Jaya Agung Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Simpan Pinjam menyangkut Hak dan Kewajiban .....	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

## DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

